

KONTRAK SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomer: 3209/UHO34/2023/0034

Pada hari ini Senin tanggal (12 Oktober 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Syahrul Malik
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Jabatan : Direktur Utama
No. KTP / SIM : 320388498200012
Alamat : Jl. Sultan Agung No.26, Guntur,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12980
Telepon : 0857937289001

2. Nama : Putra Dirgantara
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Jabatan : Marketing Manager
No. KTP / SIM : 320392837771990
Alamat : Jalan Raden Saleh d/a Karang Mulya
No.5/27, RT.001/RW.009, Karang Mulya, Kec. Ciledug, Kota
Tangerang, Banten 15157
Telepon : 0856382781123

3. Nama : Vincentius Masella
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Jabatan : Marketing Staff
No. KTP / SIM : 312300129381771
Alamat : Jl. Taman Apel V No.169, RT.9/RW.3,
Tj. Duren Utara, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11470
Telepon : 081256716289

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok (PT. Tregan Wear Indonesia) dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

4. Nama : Raisa Putri Maulida
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Jabatan : Head of Production
No. KTP / SIM : 374626192827391
Alamat : Jl. Tubagus Ismail VIII Atas No.38,
Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40134

Telepon

: 0867488277742

Bertindak untuk dan atas nama (PT. Makeamemories) dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran (Tregan Edition VII) hasil produksi Kelompok (PT. Tregan Wear Indonesia) yang tertuang dalam **14 (empat belas) pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1 STATUS

PIHAK PERTAMA mewakili Kelompok (Syahrul Malik) menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**, yang dalam hal ini **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebagai distributor utama atau agen tunggal oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memasarkan (Tregan Edition VII) produksi Kelompok (PT. Tregan Wear Indonesia) sesuai surat penunjukkan nomor: 3209/UHO34/2023/0034 tertanggal (12 Oktober 2021).

Pasal 2 JENIS BARANG

PIHAK PERTAMA merupakan kelompok perajin yang khusus membuat (Tregan Edition VII), yang meliputi:

1. Jenis produk : Baju Pria (Black Edition Tregan Edition VII)
Ukuran : S,M,L,XL
Kapasitas Produksi : 150 per (Hari)
2. Jenis produk : Baju Pria (White Edition Tregan Edition VII)
Ukuran : S,M,L,XL
Kapasitas Produksi : 150 per (Hari)
3. Jenis produk : Baju Pria (Floral Edition Tregan Edition VII)
Ukuran : S,M,L,XL
Kapasitas Produksi : 250 per (Hari)

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 SASARAN PANGSA PASAR

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan (Tregan Edition VII) produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui rekanan bisnis **PIHAK KEDUA** di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 **WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama [(1) (Satu)] tahun masa percobaan, dimulai tanggal 18 Oktober 2021) hingga (19 Oktober 2022).
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6 **TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN**

1. **PIHAK KEDUA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK KEDUA** mengenai produk (Tregan Edition VII) yang dihasilkan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK KEDUA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7 **KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Selama masa percobaan seperti yang dimaksud pasal 5 Surat Perjanjian ini, sebelum **PIHAK KEDUA** berhasil memasarkan (Tregan Edition VII) produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut atau **PIHAK KEDUA** belum memberikan pesanan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menjual produksinya kepada **PIHAK KETIGA**, dan atau bila memungkinkan, **PIHAK PERTAMA** akan mengarahkan **PIHAK KETIGA** tersebut untuk membelinya melalui **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PENGADAAN

PIHAK PERTAMA sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **Tregan Edition VII**) tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**, atas pemesanan barang-barang dengan syarat pembayaran seperti berikut:

1. Uang Muka atau *Down Payment* sebesar [(25) % (dua puluh lima)] persen.
2. Sisa pembayaran sebesar [(75) % (tujuh puluh lima)] persen akan dibayarkan setelah (**Tregan Edition VII**) tersebut diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10 LAIN-LAIN

1. Setelah **PIHAK KEDUA** dapat memasarkan barang-barang produksi **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan untuk memasarkan atau menjual sendiri kepada **PIHAK KETIGA** manapun juga kecuali jika pembelian tersebut melalui **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk menjual barang-barang produksi lain yang sejenis dengan produksi **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Surat Perjanjian ini kepada **PIHAK KETIGA** manapun selain barang-barang produksi **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KETIGA** menjual pada sasaran pasar wilayah pasar seperti yang dimaksud pasal 3 dan pasal 4 Surat Perjanjian ini, maka hal itu akan diperhitungkan sebagai suatu kompensasi retribusi bagi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11 PENGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK KEDUA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di (Kantor Kepaniteraan Pengadilan *Negeri* Jakarta).

Pasal 14
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[-----]

[-----]

[-----]

[-----]